



ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN NO.2 TAHUN 2022 TENTANG UANG PANAI'

Moh. Aidiel Fatra¹, Humaidi², Dwi Ari Kurniawati³

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

Email: ¹21901012046@unisma.ac.id,

²humaidi@unisma.ac.id, ³dwi.ari@unisma.ac.id

Abstrak

The Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi on July 1, 2022 or 1 Dzulhijjah 1443 H issued fatwa No. 2 of 2022 concerning "Panai' Money". The purpose of this study is to determine the background of the issuance, the method of legal istinbath and the analysis of MUI's fatwa on panai money'. The method used in this analysis uses a normative juridical approach with the types of primary data sources and secondary data sources. The results of this study show that the background of the issuance of fatwas on panai' money is due to a shift in the cultural meaning of panai money, which was originally a form of appreciation to women's families, now becomes a place for show off and prestige and public lies. The legal istinbath method used in the South Sulawesi MUI fatwa on panai' money is from the verses of the Qur'an, Hadith, the rules of ushul fiqh, the opinions of the fuqaha, as well as the Constitution (UUD) and the Compilation of Islamic Law related to this fatwa. In addition, the law of giving panai money is permissible (mubah) as long as it does not violate sharia principles in panai' money. As for the positive impact of panai' money, one of them is as a form of appreciation for the woman's family and glorifying her. While the negative impact of panai money is the occurrence of various forms of crime such as stealing, gambling, usury and others to meet panai' money.

Kata Kunci: *Majelis Ulama Indonesia, fatwa, uang panai'*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam tradisi budaya, dari pulau Sabang hingga Merauke. Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam suku, budaya, bahasa daerah, dan kepercayaan. Setiap daerah-daerah memiliki adat istiadat dan cara hidup tersendiri. kebiasaan hidup tersebut telah menjadi identitas dan budaya setiap suku di Indonesia.

Dari sekian banyaknya suku dan budaya yang ada di Indonesia, ada salah satu budaya perkawinan yang paling mencolok dan banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu adat perkawinan suku Bugis-Makassar. Perkawinan dalam adat suku Bugis-Makassar terkenal dengan prosesi meminang calon mempelai perempuan dengan memberikan sejumlah uang atau harta kepada pihak mempelai wanita yang terkadang jumlahnya tidak wajar. Perkawinan dalam agama Islam merupakan hal yang sangat sakral, bermakna ibadah dan menjalankan suatu sunnah dari Rasulullah SAW yang mana bertujuan untuk mendapatkan keturunan, mempunyai keluarga yang sakinah dan terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan oleh syariat Islam (Musyafah et al., 2020).

Sebagian besar prosesi pernikahan suku Bugis-Makassar dilandasi oleh agama Islam dan telah diatur menurut adat dan agama, sehingga prosesi upacara tersebut tampak lebih khusyuk, penuh tata krama, kesopanan, saling menghormati, dan menarik. Berbagai tahapan dalam ritual perkawinan Bugis-Makassar mengandung makna yang mendalam di setiap prosesinya, serta seorang pria harus memenuhi prasyarat yang lebih banyak dibandingkan seorang wanita. Berbagai tahapan yang perlu dilalui oleh pihak laki-laki sebelum melaksanakan pernikahan menunggu pihak keluarga perempuan memberikan restu, setelah itu pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan menentukan hari lamaran "Ma'duta atau Assuro" resmi diajukan, proses lamaran kedua belah pihak membahas keturunan, kekerabatan, status, harta dan mahar (sompas/sunrang), serta besarnya uang hantaran (uang panai') yang perlu diserahkan oleh calon mempelai laki-laki sebagai biaya upacara perkawinannya dan hadiah yang akan diberikan kepada perempuan dan keluarganya (Kamal, 2016).

Dalam Islam, istilah mahar yaitu suatu pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa harta benda, produk, maupun jasa, sebagai bentuk keseriusan calon suami terhadap calon istrinya (Hafadzah et al., 2021).

Berdasarkan adat pernikahan suku Bugis-Makassar pemberian uang panai' dan mahar merupakan suatu hal yang berbeda. Pemberian uang panai' menjadi suatu persyaratan wajib dan memiliki kedudukan sebagai uang adat yang sangat penting dalam prosesi adat pernikahan suku Bugis-Makassar, penentuan jumlah uang panai' sangatlah variatif tergantung tingkat strata sosial, pendidikan, kekayaan dan ketokohan (bergelar bangsawan) dari seorang perempuan. Kedua belah pihak menentukan kesepakatan berapa nominal uang panai' yang perlu diberikan calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan pada saat pelamaran. Pihak perempuan tidak akan melangsungkan suatu pernikahan jika tidak ada uang panai' (Helmalia Darwis, 2022)

Zaman sekarang menjadikan uang panai' sebagai ajang gengsi dan pamer oleh masyarakat suku Bugis-Makassar, ini menjadikan eksistensi dari budaya uang panai' terjadi pergeseran makna. Awal mulanya bermaksud untuk memberi penghargaan untuk keluarga mempelai wanita, sekarang dijadikan ajang gengsi dan pamer serta anak perempuan dijadikan sebuah komoditas. Oleh karena itu, uang panai' menimbulkan kekhawatiran bagi pemuda yang ingin mempersunting perempuan Bugis-Makassar.

Dikalangan masyarakat Indonesia, telah banyak yang mengadopsi budaya pemberian uang panai' khususnya di kawasan pulau Sulawesi. Telah banyak suku-suku selain Bugis-Makassar turut melakukan hal yang sama dalam pernikahan, sebab persaingan strata sosial ekonomi dan jumlah besaran uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki dijadikan sebuah standar kemakmuran. Akibatnya banyak laki-laki dan perempuan hidup melajang, melakukan tindakan kejahatan (mencuri), perzinahan, kawin lari dan nikah siri karena tidak sanggup dalam memenuhi uang panai' (Rinaldi et al., 2022)

Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Juli 2022 atau 1 Dzulhijjah 1443 H mengeluarkan fatwa No. 2 Tahun 2022 tentang "Uang Panai'. yang mana dalam fatwa tersebut hukum uang panai

diperbolehkan atau diubah, yang penting tidak melanggar prinsip syariah dari uang panai'. Sebagaimana pemberian uang panai' tidak dibolehkan mempersulit atau memberatkan calon mempelai laki-laki untuk mempersunting calon mempelai perempuan.

Berdasarkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang dikeluarkannya fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai'?
2. Bagaimana Metode *istinbath* hukum dalam fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai'?
3. Bagaimana analisis fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai'?

B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode kajian. Jenis penelitian ini biasa disebut juga dengan penelitian *library research* (studi kepustakaan) yang mana penelitian ini diperoleh dari hasil mengkaji literasi-literasi terpercaya seperti dari jurnal/artikel, buku cetak, skripsi dan lain sebagainya

Penelitian kepustakaan merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan informasi dan data sebagai penunjang berbagai jenis bahan yang terdapat diperpustakaan dan juga bersumber dari internet seperti berbagai jenis jurnal/artikel, buku cetak, dan penelitian terdahulu. hasil yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan dengan jelas dan mudah dimengerti untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memudahkan dalam mengidentifikasi solusi dari permasalahan yang dialami (Sari & Asmendri, 2018).

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer bersumber langsung dari salinan fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai'. Sedangkan sumber data sekunder terdapat dari berbagai jenis literatur seperti buku, jurnal/artikel, website/internet dan lain sebagainya (Hermawan, 2005: 165).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai'

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, dikeluarkannya fatwa agar masyarakat faham makna dari uang panai'. Oleh sebab itu, dikeluarkan/dilahirkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' dengan alasan:

- a. pemberian uang panai' adalah salah satu adat dikalangan masyarakat Bugis-Makassar, adat ini sudah dijalankan oleh nenek moyang dan eksis hingga sekarang diacara adat pernikahan suku Bugis-Makassar.
- b. uang panai' yaitu pemberian sejumlah uang atau materi lainnya dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai wujud penghargaan dalam prosesi pesta pernikahannya. Uang panai' pada suku Bugis-Makassar dipakai sebagai uang pesta dalam pernikahan atau biasa juga disebut dengan (doi' balanca) sebagai wujud keseriusan seorang laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga.yang sifatnya mutlak dalam prosesi pernikahan.
- c. uang panai' dan mahar adalah suatu hal yang berbeda. Mahar yaitu kewajiban agama yang sifatnya mutlak dalam prosesi pernikahan. Sementara uang panai' merupakan kewajiban adat yang sudah jadi tradisi budaya yang dilajankan Masyarakat Bugis-Makassar sebagai biaya yang

disediakan oleh pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta pernikahan. Uang panai' jumlahnya bervariasi, ada yang sampai puluhan, ratusan bahkan milyaran tergantung persetujuan antara keluarga dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan.

- d. dalam tradisi adat pernikahan suku Bugis-Makassar ada beberapa pemberian selain dari uang panai, seperti "leko, erang-erang (seserahan), sompa atau sunrang (mahar), dan passio (pengikat)".
- e. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan sebagai organisasi atau lembaga nasional yang mengurus persoalan-persoalan dibidang keagamaan perlu mengeluarkan kebijakan tentang uang panai' ini sebagai panduan untuk masyarakat agar makna simbolik yang terkandung dalam uang panai' ini tidak terjadi pergeseran makna budaya (Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan, 2022). Adapun beberapa realitas yang terjadi dimasyarakat terkait dengan uang panai' sehingga dikeluarkannya fatwa tersebut diantaranya:
 - Tujuan uang panai' yang mulanya sebagai wujud penghargaan kepada keluarga mempelai wanita. telah bergeser maknanya menjadi ajang gengsi, pamer, dan penipuan di masyarakat.
 - Untuk mendapatkan uang panai' yang tinggi, sebagian orang tua/masyarakat menjadikan anak perempuannya sebagai komoditas (dagangan).
 - uang panai' yang derajat awal sebagai pelengkap (*tahsiniyat*), kini menjadi sesuatu yang paling utama (*dharuriyat*) dalam perkawinan melainkan dengan mahar yang wajib hukumnya.
 - Uang panai' dijadikan sebagai penentu terwujudnya suatu perkawinan melainkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh hukum islam.

- Untuk memenuhi uang panai', berbagai macam tindak kejahatan yang dilakukan seperti mencuri, riba, judi, dll. Sehingga dapat memenuhi uang panai'.
 - Maraknya kasus perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah diakibatkan ketidakmampuannya untuk menikah karena tingginya uang panai'.
 - Terjadinya kawin lari (*silariang*) dan praktek nikah sirih yang dilakukan oleh kedua mempelai karena laki-laki tidak dapat memenuhi uang panai'.
 - Banyaknya laki-laki dan perempuan hidup melajang karena ketidaksanggupannya untuk memenuhi uang panai'.
 - Timbulnya efek psikologis yang ditanggung oleh laki-laki dan perempuan bahkan keluarga besar dari kedua belah pihak seperti cemas dan stress karena tingginya uang panai'.
- f. bahwasanya dengan hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan menganggap perlu untuk mengeluarkan fatwa sebagai harapan agar dijadikan sebagai pedoman terhadap fenomena uang panai' ini. Sehingga dapat menambah pemahaman masyarakat dan menjadi panduan dalam prosesi perkawinan. Walaupun pada kenyataannya masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui makna simbolik dari uang panai' (MUI SULSEL, 2022).

2. Metode *Istibnath* Hukum Dalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai'

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan berbagai macam jawaban serta solusi terhadap berbagai masalah yang terjadi dikalangan masyarakat, fatwa yang ditetapkan dan dikeluarkan harus dilandasi dengan sumber hukum utama yang menjadi pedoman hidup

bagi seluruh umat islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana berdasarkan Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pedoman penetapan fatwa No. 12/PO-MUI/II/2018 yang dijelaskan dalam Pasal 3 Bab 2 bahwasanya: Penetapan fatwa MUI berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang mu'tabar.

Dalam kinerjanya sebagai pemberi fatwa, Komisi fatwa MUI bertugas menggali dan mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur'an, lalu dikaitkan maknanya sesuai dengan hadits, kaidah ushul fiqh, pendapat dari ulama klasik atas persoalan-persoalan yang dihadapi umat serta mengeluarkan fatwa tersebut dengan berbagai prosedur dan mekanisme penetapan yang akan dijadikan sebagai pedoman masyarakat.

Pembahasan mengenai pemberian uang panai' tidak terdapat dalilnya dalam nash Al-Qur'an, hadits Rasulullah Saw, ijma dan Qiyas terkait masalah tersebut. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan melakukan penggalian hukum secara kolektif melalui metode "bayani, ta'lili atau qiyasi, dan istishlahi". Sehingga dapat diketahui dalil-dalil yang dipakai oleh komisi fatwa MUI dalam menetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' (Majelis Ulama Indonesia, 2018).

Landasan utama dalam menetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' merujuk kepada "dalil-dalil Al-Qur'an, hadits Nabi Saw yang relevan, kaidah ushul fiqh, pendapat para fuqaha serta Undang-Undang Dasar (UUD) dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan fatwa ini". Diantaranya :

a. Firman Allah Swt:

1. Q.S an-Nisa/4: 4 tentang memuliakan wanita dengan pemberian sesuai kemampuan.

وَأَتُوا الْيَسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَحْلَةً ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ سَيِّئٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (Qur’an Kemenag, 2022).

b. Hadits Rasulullah Saw yang Relevan:

1. Menikah sebagai sunnah dan anjuran Rasulullah Saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فِإِيَّيْ مُكَاتِّرٍ بِكُمْ الْأُمَمُ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: Menikah itu termasuk dari sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya” (HR. Ibnu Majah) (Salinan Fatwa MUI Sulawesi Selatan, 2022).

2. Memudahkan pernikahan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرُّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ

“Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadhwah (berangkat diawal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zuhur) dan sesuatu dari ad-duljah (berangkat diwaktu malam hari)” (HR. al-Bukhari) (Salinan Fatwa MUI Sulawesi Selatan, 2022).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ بُحْنِ الْمَرْأَةِ تَبْسِيرَ خَطْبَتِهَا وَتَبْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَبْسِيرَ رَجْمَتِهَا

“Dari Aisyah ra. Bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: Sesungguhnya termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah

maharnya, dan mudah rahimnya” (HR. Ahmad) (Salinan Fatwa MUI Sulawesi Selatan, 2022).

عن عقبه بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

“Dari Uqbah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh al-Hakim).

3. Dalil membuat walimah secara sederhana.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمُّ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Saw. Melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda: Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing” (HR. Muslim) (Salinan Fatwa MUI Sulawesi Selatan, 2022).

4. Tentang standar minimal walimah (pesta pernikahan).

ان عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُعَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقُّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْقِلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عِدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكَ عِلْقَ الْقُرْبَةِ

“Bahwasanya Umar bin Khattab berkata: “Janganlah memasang harga tinggi mahar perempuan, andai itu sebagai kemuliaan didunia dan bentuk ketakwaan kepada Allah maka pastilah Nabi Muhammad Saw yang paling utama dan berhak akan itu. Beliau tidak menafkahi istri-istrinya ataupun istrinya kepada putri-putrinya melebihi dari 12 uqyah. Sesungguhnya orang yang memberatkan istrinya sampai ada rasa permusuhan pada dirinya...”. (HR. Ibnu Majah) (Salinan Fatwa MUI Sulawesi Selatan, 2022).

c. Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum”.

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُجَدِّ

“Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi”.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang dianggap baik oleh umat islam maka disisi Allah pun dianggap baik”.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Kesepakatan tidak tertulis dimasyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis diantara pelaku transaksi”.

مَا لَا يُدْرِكُ كَلْمُهُ لَا يُتْرَكُ كَلْمُهُ

“Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya” (Salinan Fatwa MUI Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai’).

d. Pendapat para ulama tentang hukum walimah:

Sebelum fatwa ditetapkan komisi fatwa Majelis Ulama Indoensia (MUI) Sulawesi Selatan meninjau berbagai pandangan para ulama terkait masalah yang ingin difatwakan. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan fatwa.

1. Al-Maushily dalam kitab *“al-Ikhtikar”* juz 4 hal. 176 (Hanafi), Imam al-Dardiry dalam kitab *“al-Syarh al-Kabir”* juz 2 hal. 337 (Maliki), Imam al-Syairazy dalam kitab *“al-Tanbih”* hal. 235-236 (al-Syafi’iyah), dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab *“al-Mugni”* juz 8 hal 106 (Hanbali):

Hanafiah, Malikiyah, sebagian Syafi’iyah dengan pendapat yang kuat, dan sebagian Hanabilah, hukumnya diutamakan atau *istihbab* bagi yang menikah dengan kondisi longgar materi untuk membuat walimah lalu mengundang orang datang. Ibnu Qudamah berkata: “Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa walimah itu sunnah dalam pernikahan dan disyariatkan”.

2. Pendapat Ibnu Qasim al-Gazi dalam kitab *Fath al-Qarib* hal. 236 dan disebutkan juga dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* juz 2 hal. 233:

قوله والوليمة على العرس مستحبة والمراد بها طعام يتخذ للعرس...وأقلها للمكثّر شاء، وللمقل ما تيسر

“Walimah pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangan apapun semampunya”.

3. Ibnu Hajar dalam kitab *Fath al-Bari*, juz 9 hal. 203:

ويندب لك ان تولم وليمة حسب جهدك وطاقتك، قل ابن حجر: والمستحب انها على قدر حال الزوج

“Disunnahkan bagimu menyiapkan walimah sesuai kesanggupan, Ibn Hajar berpendapat hukumnya sunnah sesuai kesanggupan suami” (Salinan Fatwa MUI Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai’).

- e. UUD Pasal (28 B ayat 1): “Setiap orang berhak hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
- f. Undang-Undang Nomor (16 Tahun 2019) tentang Perubahan Atas UU (1 Tahun 1974) tentang perkawinan.
- g. Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB V tentang Mahar dalam “Pasal 30 dan Pasal 31”.
- h. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Diskusi Publik MUI Kota Makassar pada 1 Juni 2022 dan Sidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 22 Juni 2022.
- i. Apa yang disepakati antara pihak wanita dan pihak laki-laki secara ikhlas adalah menjadi keharusan yang disepakati bersama serta hal ini kedudukannya suatu *urf* (adat) sebagaimana kaidah ushul “Kesepakatan tidak tertulis dimasyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis diantara pelaku transaksi” (Salinan Fatwa MUI Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai’).

3. Analisis Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai’

- a. Hukum Pemberian Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Bugis-Makassar Menurut Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022.

Di era zaman millennial sekarang, uang panai' menjadi persoalan yang banyak diperbincangkan serta populer diseluruh kalangan masyarakat indonesia. Dikarena kan biaya yang harus dikeluarkan calon mempelai laki-laki untuk meminang calon mempelai perempuan jumlahnya sangat fantastis, mulai dari puluhan, ratusan bahkan sampai milyaran rupiah tergantung status strata sosial dan ekonominya. Sehingga menjadi kecemasan bagi pemuda-pemuda yang ingin mempersunting pasangannya, dan tidak jarang juga menjadi ajang pamer dan gengsi. Sekarang uang panai' terjadi pergeseran makna yang awalnya sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan, lalu sekarang dijadikan komoditas untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan agar masyarakat paham makna dari uang panai' sesungguhnya baik dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang dapat menyelesaikan persoalan uang panai' ini.

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan ketentuan hukum di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' yang berisi dua poin. Dalam poin tersebut dapat diketahui produk hukum terkait dengan uang panai'. Pemberian uang panai adalah adat yang diperbolehkan (mubah) asalkan tidak menyalahi prinsip syariah. kemudian status hukumnya dapat berubah menjadi haram jika telah menyalahi prinsip syariah dalam uang panai'. Adapun prinsip syariah dalam uang panai' adalah memudahkan perkawinan, tidak membebani laki-laki, memuliakan wanita, jujur dan tidak ada unsur penipuan, jumlah yang dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak, sebagai bentuk komitmen, tanggung jawab, kesungguhan calon suami. serta tolong menolong (ta'awun) dalam menjalin silaturahmi (Salinan Fatwa MUI Sulawesi Selatan, 2022).

Meskipun tradisi pemberian uang panai' tidak terdapat dalam syariat islam, akan tetapi tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak merusak akidah. Oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan telah mengeluarkan fatwa terkait dengan uang panai' yang harus diperhatikan secara cermat dan baik oleh masyarakat indonesia khususnya Sulawesi selatan. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dikalangan masyarakat terkait makna uang panai'.

- b. Dampak Positif Dan Negatif Uang Panai Menurut Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai.

Budaya uang panai' suatu ketentuan adat dalam pernikahan Bugis-Makassar sebagai biaya untuk prosesi pernikahan yang diajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Uang panai' di masa ini mengalami pergeseran makna, akan tetapi dengan peristiwa tersebut tidak secara langsung menjadikan masyarakat berpendapat bahwa uang panai' merupakan suatu hal yang menakutkan dan mencemaskan. Karena ada perspektif lain terkait uang panai' yang mampu memberikan dampak positif serta dampak negatif dikalangan itu sendiri (Nur'Azima Aziz, 2017).

1. Dampak positif uang panai' menurut fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai'. Yaitu:

- a. Sebagai bentuk penghargaan dan memuliakan perempuan.

Pemberian uang panai' dapat mengangkat derajat kaum perempuan sehingga menjadi lebih terhormat, baik, mulia, tidak mendapatkan diskriminasi dan kehinaan.

- b. Sebagai bentuk komitmen dan rasa tanggung jawab serta keseriusan calon suami menjadi kepala rumah tangga.

Uang panai' merupakan bukanlah hal menakutkan, melainkan untuk menguji kesungguhan laki-laki dan berusaha lebih keras dalam bekerja untuk mempersunting wanita yang ingin dinikahinya.

- c. Sebagai bentuk tolong menolong dalam rangka menyambung silaturahmi.

Menikah merupakan bersatunya dua insan manusia dan menggabungkan dua keluarga besar. Dengan tujuan menjalin silaturahmi dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

2. Dampak negatif uang panai' menurut fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai'. Yaitu:

- a. Tujuan uang panai' yang mulanya sebagai wujud penghargaan kepada keluarga mempelai wanita. telah bergeser maknanya menjadi ajang gengsi, pamer, dan penipuan di masyarakat.
- b. Untuk mendapatkan uang panai' yang tinggi, sebagian orang tua/masyarakat menjadikan anak perempuannya sebagai komoditas (dagangan).
- c. uang panai' yang derajat awal sebagai pelengkap (*tahsiniyat*), kini menjadi sesuatu yang paling utama (*dharuriyat*) dalam perkawinan melainkan dengan mahar yang wajib hukumnya.
- d. Uang panai' dijadikan sebagai penentu terwujudnya suatu perkawinan melainkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh hukum islam.
- e. Untuk memenuhi uang panai', berbagai macam tindak kejahatan yang dilakukan seperti mencuri, riba, judi, dll. Sehingga dapat memenuhi uang panai'.

-
- f. Maraknya kasus perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah diakibatkan ketidakmampuannya untuk menikah karena tingginya uang panai’.
 - g. Terjadinya kawin lari (*silariang*) dan praktek nikah sirih yang dilakukan oleh kedua mempelai karena laki-laki tidak dapat memenuhi uang panai’.
 - h. Banyaknya laki-laki dan perempuan hidup melajang karena ketidaksanggupannya untuk memenuhi uang panai’.
 - i. Timbulnya efek psikologis yang ditanggung oleh laki-laki dan perempuan bahkan keluarga besar dari kedua belah pihak seperti cemas dan stress karena tingginya uang panai’ (Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan, 2022).

D. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari beberapa materi dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan:

Dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai’ ini dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan komisi fatwa MUI Sulawesi Selatan, yaitu dikarenakan terjadinya pergeseran makna budaya uang panai’.

Metode yang digunakan Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan dalam menetapkan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai yaitu menggunakan ijtihad kolektif sesuai dengan pedoman penetapan fatwa, diantaranya metode “bayani, ta’lili atau qiyasi dan istislahi”.

Pemberian uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis-Makassar hukumnya adalah mubah (diperbolehkan) selama tidak menyalahi prinsip syariah uang panai’. Terdapat dampak positif dari pemberian uang seperti sebagai bentuk penghargaan, memuliakan wanita, rasa komitmen dan tanggung jawab seorang suami serta tolong menolong dalam rangka silaturahmi. Sedangkan dampak negatif dari uang panai’ ini yaitu sebagai ajang pamer, gengsi dan anak perempuannya dijadikan komoditas agar memperoleh uang panai’ yang tinggi.

Daftar Rujukan

- Abu Daud. (2023). *Hadits Sunan Abu Dawud No. 3119*. <https://www.hadits.id/hadits/dawud/3119>
- Asrorun Niam Sholeh. (2016). *Metodologi penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan prinsip pencegahan dalam fatwa*. Erlangga.
- Hafadzah, A. S., Ikhsan, M., Gaffar, A., Prodi, M., Iain, I. Q. T., Fakultas, D., Adab, U., Kendari, I., Fakultas, D., Adab, U., Kendari, I., Fakultas, D., Adab, U., & Kendari, I. (2021). *Mahar Sebagai Upah Dalam Pernikahan*. 1(2).
- Helmalia Darwis. (2022). Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis(Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan). *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(3).
- Hermawan, A. (2005). *penelitian bisnis paradigma kuantitatif*. PT Grasindo.
- Kamal, R. (2016). *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar Skripsi*.
- Kemenag. (2022). *Qu'ran Kemenag*. Kementrian Agama Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan. (2022). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Uang Panai'*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*.
- MUI SULSEL. (2022). *Ini Masalah Uang Panai yang Dirumuskan Tim Fatwa MUI Sulsel*. MUI Sulawesi Selatan. MUI SULSEL. (2022).
- Musyafah, A. A., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2020). *Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum islam*. 02(November),
- Moh Jazuli, A. Washil, dan L. L. (2021). *Metode Istinbath Hukum Dan Pengaruhnya terhadap Fiqh di Indonesia*. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 4(1),
- Nur'Azima Aziz, P. L. (2017). *Pergeseran Makna Uang Panai' Suku Bugis (Studi Masyarakat Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan*. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3). <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8411>

Sari, M., & Asmendri. (2018). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1).
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>